

# **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatangani: (i) suatu novasi dan perubahan dan pernyataan kembali atas perjanjian pinjaman yang dibuat oleh dan antara Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir, dan PT Prima Puncak Mulia yang merupakan Afiliasi Perseroan; bersamaan dengan (ii) perubahan dan pernyataan kembali atas perjanjian kesanggupan dan penggantian kerugian beserta perjanjian gadai saham yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Prima Ultima Investama yang merupakan Afiliasi Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK  
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM  
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT  
HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-  
SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI  
SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN  
KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN  
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SAKSAMA,  
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH  
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU  
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG  
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK  
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**



**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

#### **Kegiatan Usaha**

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

#### **Kantor Pusat**

Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia  
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589  
*E-mail:* corporate.secretary@merdekacoppergold.com  
Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2023

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan.
  - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- “Penilai Independen atau KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman”** : Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir, dan PPM efektif pada tanggal 1 Maret 2023, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perubahan-perubahan, novasi, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian”** : Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan PUI pada tanggal 27 Februari 2023, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perubahan-perubahan, novasi, tambahan-tambahan dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Gadai Saham”** : Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Gadai Saham yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan PUI pada tanggal 27 Februari 2023, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perubahan-perubahan, novasi, tambahan-tambahan dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perjanjian”** : Perjanjian Pinjaman PPM – Merdeka yang ditandatangani Perseroan dan PPM pada tanggal 18 Mei 2022, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perubahan-perubahan, novasi, tambahan-tambahan dan pengganti-pengganti, yang sudah ada dan/atau mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 35/2020”** : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “PPM”** : PT Prima Puncak Mulia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “PUI”** : PT Prima Ultima Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Rupiah atau Rp”** : Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 1 Maret 2023, Perseroan, Bapak Garibaldi Thohir, dan PPM telah menandatangani Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian yang keterbukaan informasinya telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 19 Mei 2022 dan 3 Januari 2023. Adapun dalam Transaksi ini terdapat jaminan-jaminan yang diberikan oleh PUI, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah (**“Transaksi”**).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana Bapak Garibaldi Thohir, PUI, dan PPM merupakan Afiliasi dari Perseroan.

Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00090/2.0118-00/BS/02/0596/1/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pengalihan Sebagian Piutang Milik PT Merdeka Copper Gold Tbk (Kreditur) pada Piutang PT Prima Puncak Mulia (Debitur Awal) kepada Garibaldi Thohir (Debitur Baru) ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

#### 1. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan

- melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategi dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

#### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tanggal 25 September 2019 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 *juncto* Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp482.217.015.420
Modal Disetor	:	Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 (tujuh puluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.423.174.297	88.463.485.940	18,345
2) PT Mitra Daya Mustika	2.907.302.421	58.146.048.420	12,058
3) Garibaldi Thohir	1.774.021.214	35.480.424.280	7,358
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.347.254.738	26.945.094.760	5,588

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
5) Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.596.728	1.391.934.560	0,289
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Albert Saputro	177.800	3.556.000	0,001
10) Simon James Milroy	521.403	10.428.060	0,002
11) Titien Supeno	176.400	3.528.000	0,001
12) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.234.193.000	244.683.860.000	50,741
Saham Treasuri	68.296.800	1.365.936.000	0,283 <sup>(1)</sup>
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>
C. Sisa Saham Dalam Portepel	<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>	

Catatan:

(1) saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta tidak berhak mendapat pembagian dividen.

### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022717 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
 Komisaris : Garibaldi Thohir<sup>(2)</sup>  
 Komisaris : Tang Honghui  
 Komisaris : Yoke Candra  
 Komisaris Independen : Muhamad Munir  
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Albert Saputro  
 Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy<sup>(3)</sup>  
 Direktur : Gavin Arnold Caudle  
 Direktur : Hardi Wijaya Liong  
 Direktur : Andrew Phillip Starkey  
 Direktur : David Thomas Fowler  
 Direktur : Titien Supeno  
 Direktur : Chrisanthus Supriyo

Catatan:

(2) telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan berdasarkan surat tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 043/MDKA-JKT/CORSEC/II/2023 pada tanggal 17 Februari 2023. Pengunduran diri Bapak Garibaldi Thohir berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

(3) telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan berdasarkan surat tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 032/MDKA-JKT/CORSEC/I/2023 pada tanggal 31 Januari 2023. Pengunduran diri Bapak Simon James Milroy berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada RUPS.

## 2. PPM

PPM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080235.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 ("**Akta Pendirian PPM**").

PPM berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PPM, maksud dan tujuan PPM adalah untuk menjalankan aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPM dapat menjalankan usaha kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPM**

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PPM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PPM *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 15 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022213 tanggal 15 Juni 2022 ("**Akta 43/2022**") pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp300.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp150.000.000
Modal Disetor	:	Rp150.000.000

Modal Dasar PPM tersebut terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per saham.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham PPM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>				
	30.000	10.000	300.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>				
PT Prima Ultima Investama	14.999	10.000	149.990.000	99,993
Hardi Wijaya Liong	1	10.000	10.000	0,007
<b>Total</b>	<b>15.000</b>		<b>150.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Portepel</b>	<b>15.000</b>		<b>150.000.000</b>	



### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPM**

Berdasarkan Akta 43/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PPM pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Honny Kandany

#### **Direksi**

Direktur : Hardi Wijaya Liong

### **3. PUI**

PUI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076465.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 ("**Akta Pendirian PUI**").

PUI berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PUI, maksud dan tujuan PUI adalah sebagai menjalankan aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, PUI dapat menjalankan usaha kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PUI**

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PUI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PUI *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0022477 tanggal 16 Juni 2022 pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp300.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp150.000.000
Modal Disetor	:	Rp150.000.000

Modal Dasar PUI tersebut terbagi atas 30.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000 per saham.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham PUI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>				
	30.000	10.000	300.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>				
PT Provident Indonesia	14.999	10.000	149.990.000	99,993
Eko Widodo	1	10.000	10.000	0,007
<b>Total</b>	<b>15.000</b>		<b>150.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Portepel</b>	<b>15.000</b>		<b>150.000.000</b>	

#### **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PUI**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 30 tanggal 10 November 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0074810 tanggal 10 November 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PUI pada tanggal keterbukaan informasi ini adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

##### **Direksi**

Direktur : Eko Widodo

#### **4. Garibaldi Thohir**

Bapak Garibaldi Thohir merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Jakarta Selatan, yang menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Namun sebagai informasi, Bapak Garibaldi Thohir telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan berdasarkan surat tanggal 17 Februari 2023, sebagaimana diumumkan dalam keterbukaan informasi Perseroan melalui Surat No. 043/MDKA-JKT/CORSEC/II/2023 pada tanggal 17 Februari 2023. Pengunduran diri Bapak Garibaldi Thohir tersebut baru berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **Nilai Transaksi**

Berdasarkan Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman, nilai Transaksi sebesar Rp268.343.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

## **Sifat dan Hubungan Afiliasi Para Pihak dengan Perseroan**

Adapun sifat hubungan afiliasi antara PPM, Bapak Garibaldi Thohir, dan PUI dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- a. PPM dan PUI merupakan Afiliasi dari Perseroan berdasarkan perihal berikut:
  - i. terdapat anggota Direksi PPM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan; dan
  - ii. terdapat anggota Dewan Komisaris PUI yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;
- b. Bapak Garibaldi Thohir merupakan Komisaris Perseroan.

## **Ringkasan Transaksi**

### **Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman efektif pada tanggal 1 Maret 2023**

#### Pihak:

1. PPM;
2. Bapak Garibaldi Thohir;
3. PUI; dan
4. Perseroan.

Selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

#### Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan, PPM, dan Bapak Garibaldi Thohir telah menandatangani suatu Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian. Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sepakat untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada PPM dan Bapak Garibaldi Thohir yang akan digunakan untuk keperluan, antara lain, keperluan korporasi umum dan mengambil bagian atau berinvestasi dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral ("**Fasilitas**").

Melalui Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali, Perseroan, PPM, dan Bapak Garibaldi Thohir sepakat bahwa PPM akan mengalihkan dan menyerahkan kepada Bapak Garibaldi Thohir, dengan cara novasi sebagian kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian atas porsi dari Fasilitas sebesar Rp268.343.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah) dengan jumlah bunga yang dikalkulasikan setiap harinya sejak tanggal penarikan oleh PPM ("**Kewajiban yang Dialihkan**"), sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Perjanjian dan Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman.

Dengan dilakukannya Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali, Perseroan juga telah menandatangani perubahan dan pernyataan kembali atas:

#### (i) **Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian**

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian tanggal 27 Februari 2023, PUI telah setuju untuk memberikan jaminan kepada Perseroan berupa pernyataan kesanggupan dan penggantian kerugian yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat atas pelaksanaan kewajiban dengan tepat waktu oleh PPM dan Bapak Garibaldi Thohir berdasarkan Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman. Jika PPM dan/atau Bapak Garibaldi Thohir gagal dalam melaksanakan kewajibannya pada waktunya, PUI akan membayar kepada Perseroan sejumlah

kewajiban yang dijamin kepada Perseroan segera saat pertama kali diminta secara tertulis oleh Perseroan.

(ii) **Perjanjian Gadai Saham**

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Gadai Saham tanggal 27 Februari 2023, dalam rangka menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban PPM dan Bapak Garibaldi Thohir berdasarkan Novasi dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pinjaman, PUI telah setuju untuk menggadaikan saham-sahamnya di PPM kepada Perseroan, baik telah ada maupun setiap saham tambahan yang akan diterbitkan oleh PPM kepada PUI.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah Rp268.343.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

## RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 023.4/IDR/DO.2/Pr-BFO/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

### Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00090/2.0118-00/BS/02/0596/1/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan, PPM, dan Bapak Garibaldi Thohir, di mana Perseroan sebagai pemberi dana (kreditur) yang memiliki piutang pada PPM (debitur awal) dan Perseroan akan mengalihkan sebagian piutang tersebut kepada Garibaldi Thohir (debitur baru), PPM sebagai perusahaan awal yang menerima dana berupa utang dari Perseroan dan Bapak Garibaldi Thohir sebagai penerima pinjaman baru yang diperoleh dari pengalihan sebagian utang PPM pada Perseroan.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pengalihan sebagian piutang Perseroan (kreditur) pada PPM (debitur awal) kepada Bapak Garibaldi Thohir (debitur baru).

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran atas rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilai dan kesimpulan nilai akhir.
8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
12. Pendapat kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. melakukan analisis Transaksi;
2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
4. melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan Transaksi;
5. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
6. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Besaran dana dari objek Transaksi yang berupa pengalihan piutang milik Perseroan pada PPM kepada Bapak Garibaldi Thohir dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari rencana Transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan, sebagai kreditur yang dikenakan kepada Bapak Garibaldi Thohir atas pengalihan piutang milik Perseroan pada PPM kepada Bapak Garibaldi Thohir masih dalam kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada Bapak Garibaldi Thohir adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah untuk mengurangi risiko dari kredit yang diberikan karena kredit ditanggung oleh lebih dari satu pihak dengan kondisi dan persyaratan kredit yang sama sehingga meningkatkan kepastian atas pengembalian pinjaman kepada Perseroan sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Hasil analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan terkait dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Pemegang Saham adalah melakukan alokasi kredit kepada beberapa pihak sehingga mengurangi risiko kegagalan pengembalian kredit sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan.

## DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

### Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 September 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	364,877,965	-	364,877,965
Piutang usaha:			
- Pihak ketiga	61,006,771	-	61,006,771
- Pihak berelasi	609,217	-	609,217
Piutang lain-lain - pihak ketiga	11,601,557	-	11,601,557
Persediaan - bagian lancar	244,325,563	-	244,325,563
Taksiran pengembalian pajak	30,585,532	-	30,585,532
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	34,483,675	-	34,483,675
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,549,410	-	48,549,410
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,764,985	-	2,764,985
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>798,804,675</b>	<b>-</b>	<b>798,804,675</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	141,178,914	-	141,178,914
Uang muka investasi	1,486,086	-	1,486,086
Investasi pada saham dan entitas asosiasi	1,087,207	-	1,087,207
Pinjaman ke pihak berelasi	64,791,931	-	64,791,931
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar dimuka	80,564,256	-	80,564,256
Aset tetap	1,098,278,559	-	1,098,278,559
Aset hak guna	16,114,556	-	16,114,556
Properti pertambangan	596,968,247	-	596,968,247
Aset eksplorasi dan evaluasi	446,405,625	-	446,405,625
<i>Goodwill</i>	232,321,203	-	232,321,203
Aset pajak tangguhan	27,082,535	-	27,082,535
Aset tidak lancar lainnya	15,783,946	-	15,783,946
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>2,774,219,616</b>	<b>-</b>	<b>2,774,219,616</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,573,024,291</b>	<b>-</b>	<b>3,573,024,291</b>

<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha:			
- Pihak ketiga	122,137,686	-	122,137,686
- Pihak berelasi	41,024	-	41,024
Beban yang masih harus dibayar	53,755,861	-	53,755,861
Pendapatan diterima di muka	2,132,340	-	2,132,340
Utang pajak	38,665,338	-	38,665,338
Utang lain-lain	50,657,544	-	50,657,544
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank dan fasilitas kredit bank	35,464,063	-	35,464,063
Utang obligasi	282,133,001	-	282,133,001
Liabilitas sewa	22,241,005	-	22,241,005
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	12,342,516	-	12,342,516
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	100,643	-	100,643
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>619,671,021</b>	<b>-</b>	<b>619,671,021</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank dan fasilitas kredit bank	231,899,732	-	231,899,732
Utang obligasi	534,242,268	-	534,242,268
Liabilitas sewa	16,995,771	-	16,995,771
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	17,856,200	-	17,856,200
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Liabilitas imbalan pasca-kerja	21,635,512	-	21,635,512
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40,052,661	-	40,052,661
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>937,620,858</b>	<b>-</b>	<b>937,620,858</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1,557,291,879</b>	<b>-</b>	<b>1,557,291,879</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasuri	(17,859,134)	-	(17,859,134)
Cadangan lindung nilai arus kas	2,154,389	-	2,154,389
Komponen ekuitas lainnya	9,715,716	-	9,715,716
Saldo laba	293,553,101	-	293,553,101
Kepentingan non pengendali	999,799,646	-	999,799,646
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2,015,732,412</b>	<b>-</b>	<b>2,015,732,412</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3,573,024,291</b>	<b>-</b>	<b>3,573,024,291</b>

(\*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 September 2022.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan PPM dan Bapak Garibaldi Thohir untuk keperluan, antara lain, keperluan korporasi umum dan mengambil bagian atau berinvestasi dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral yang diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi Perseroan.

## **PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 yang ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*



## INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk**  
**Corporate Secretary**

Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta,  
Indonesia

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: [corporate.secretary@merdekacoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekacoppergold.com)

Situs Web: [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Paraf:

